



LURAH KARANGWUNI  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA KALURAHAN KARANGWUNI  
KAPANEWON WATES  
LURAH KARANGWUNI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Pasal 27 ayat 3 perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Kalurahan Karangwuni Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
10. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangwuni Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. menyiapkan instrumen pengumpulan data;;
2. menyiapkan kelompok kerja profil desa;
3. melaksanakan pengumpulan data;
4. mengolah data; dan
5. mempublikasikan data profil desa;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pemerintah Kalurahan Karangwuni  
Panata Laksana, Sarta Pangripta



Ditetapkan di Kalurahan Karangwuni  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
LURAH KARANGWUNI

ttd

**ANWAR MUSADAD**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
(POKJA) PROFIL DESA KALURAHAN  
KARANGWUNI KAPANEWON WATES  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA KALURAHAN  
KARANGWUNI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2024

<b>NO</b>	<b>Jabatan Dalam Pokja</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Penanggungjawab	ANWAR MUSADAD	Lurah
2	Ketua	DWI RETNO WIDATI, A.Md.	Carik
3	Anggota	MARSIDAH, S.P.	Ulu-Ulu
4	Anggota	WAHAB HASBULLAH	Jagabaya
5	Anggota	SUGIYANTO	Kamituwa
6	Anggota	MUH. SUBKHAN, SIP	Panata Laksana Sarta Pangripta
7	Anggota	NUR HASANAH, S.Pd.	Danarta
8	Anggota	SUPRAPTI, A.Md.	Staf
9	Anggota	R. SUBAGYA	Dukuh Keboan
10	Anggota	SUMARNI	Dukuh Karangwuni
11	Anggota	ABI BAYANI	Dukuh Pancas
12	Anggota	SURADI	Dukuh Kriyan
13	Anggota	DWI RAHAYU NINGSIH, S.P.	Dukuh Karangrejo
14	Anggota	M. SYUKRON MUNTAHA, A.Md.	Dukuh Karanganyar

LURAH KARANGWUNI

ttd

ANWAR MUSADAD

